



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN
Tempat lahir : Salulo
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 10 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rante Buda Desa Rambusaratu Kec Mamasa Kab. Mamasa.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 181/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 28 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2015/PN.Pol tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"teluh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit bagi orang lain"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama proses pemeriksaan:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa lelaki NIKODEMUS alias PAPA ERLAN pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau sedikit-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di dusun Nekke Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa atau sedikit-tidaknyanya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa lelaki NIKODEMUS alias PAPA ERLAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lelaki I KADEK MOBISWANDITA yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban menerima pesan singkat (sms) dari Terdakwa lelaki NIKODEMUS alias PAPA ERLAN yang diberi nama DANIEL dalam kontak handphone pada tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 wita melalui handphone milik isteri saksi korban yang isinya : "kasih tahu ELZI tidak berani telfon dia karena takut nanti suaminya yang angkat" ;
- Kemudian saksi korban membalas pesan singkat (sms) tersebut dengan kalimat : "jangan selalu suruh isteriku menyampaikan pesan sama iparku.";
- Kemudian Terdakwa membalas pesan singkat (sms) saksi korban dengan kalimat : "jangan ko macam-macam di Mamasa kalau kau mau aman di Mamasa karena saya kenal kamu.."; Kemudian saksi korban kembali membalas pesan singkat tersebut dengan kalimat : "kenapa kau ancam saya, kau yang salah karena kamu mau merusak rumah tangga iparku sama rumah tangga saya", kemudian Terdakwa kembali membalas pesan singkat (sms) tersebut dengan kalimat: "minta maaf bos jangan marah".;
- Kemudian keesokan harinya saksi korban di telfon oleh orang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa lelaki NIKODEMUS alias PAPA ERLAN yang menggunakan nomor handphone lain memesan babi sebanyak 4 (empat) ekor untuk dibawa ke Dusun Kalimbuang dan saksi korban suruh Terdakwa tersebut ke kilo lima untuk melihat babi yang akan dibelinya ;
- Lalu Terdakwa tersebut beralasan dengan mengatakan : "tidak ada bosmu di kilo lima", dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon kembali dan mengatakan "di manaki boss.?" lalu saksi korban menjawab "dirumah boss.." lalu Terdakwa mengatakan "minta

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tolong sekali, turun dari atas motor kita ketemu di kola" lalu saksi korban menjawab "pake apaki..?" lalu Terdakwa tersebut menjawab "kita pake motor.." lalu saya menyampaikan "kalu bisa kita jemputka..?" lalu Terdakwa tersebut menjawab "iya... turunki ke bawah supaya kita ketemu di jalan.." Lalu saksi korban menjawab "ok.." setelah saksi korban sampai di tengah jalan, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang saksi korban tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda blade warna abu-abu/biru/hitam kemudian Terdakwa tersebut bertanya "kamu yang bernama KADEK..?" lalu saksi korban menjawab "iya.. "dan pada saat saksi korban mau naik diatas sepeda motor dan hendak memasukkan kunci ke kontak sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menyerang saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm dan mengena dibagian kepala saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan "saya temanmu yang smsan tadi malam.." terus Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tetapi saksi korban sempat menangkisnya dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 007/VIII.1/RSBM/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dtanda tangani oleh dr. RATNA SARI DEWI di Rumah Sakit Banua Mamase telah diperoleh hasil pemeriksaan :

- Korban dating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
Pada korban ditemukan titik dua
 - Luka robek di kepala dengan ukuran 5,5 cm.
 - Luka memar di lengan kiri dan Punggung tangan kanan.
- Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Laki-laki berumur dua puluh delapan Tahun, pada pemeriksaanditemukan Luka robek di kepala dan Luka Memar di lengan kiri dan Punggung tangan kanan koma luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul titikluka tersebut manimbulkan halangan dalam menjalankan pekeijaan untuk sementara Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. I KADEK MOBISWANDITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita, di Dusun Ne'ke Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit bagi orang lain yaitu terhadap Saksi Korban I KADEK MOBISWANDITA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN mengirimkan sms kcpada isteri saksi korban yang isinya "kasih tau EI ZI tidak berani telfon dia karena takut nanti suaminya yang angkat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi korban membalas sms tersebut dengan kalimat "jangan selalu suruh isteriku menyampaikan pesan sama iparku";
- Bahwa terdakwa membalas sms saksi korban dengan kalimat "jangan ko macam-maeam di Mamasa kalau kau mau aman di Mamasa karena saya kenal kamu.."
- Bahwa saksi korban kembali membalas sms tersebut dengan kalimat "kenapa kau ancam saya, kau yang salah karena kamu mau merusak rumah tangga iparku sama rumah tangga saya", kemudian terdakwa kembali membalas sms tersebut dengan kalimat "minta maaf bos jangan marah";
- Bahwa keesokan harinya saksi korban ditelfon oleh orang yang tidak dikenal memesan 4 (empat) ekor Babi;
- Bahwa kemudian saksi koiban berjalan kaki ke kota untuk bertemu dengan orang tersebut, lalu ketika bertemu orang tersebut bertanya "kamu yang bernama KADEK..?" lalu saksi korban menjawab "iya..v" dan pada saat saksi korban hendak naik ke atas sepeda motor dan hendak memasukkan kuneil ke kontak I londa Blade warna abu-abu/biru/hitam, tiba-tiba orang tersebut menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm dan mengenai bagian kepala saksi korban;
- Bahwa benar orang tersebut diketahui sebagai terdakwa karena mengatakan "saya temanmu yang smsan tadi malam..";
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tetapi saksi korban sempal menangkisnya dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban dan punggung tangan kanan";
- Bahwa setelah mengariaya saksi korban, terdakwa kabur dan saksi korban tidak tahu kemana terdakwa pergi;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, saksi korban pulang ke rumah dengan bejalan kaki dengan darah mengalir dari luka yang terdapat di bagian kepala karena pukulan terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa saksi korban mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per.gobatan rawat inap di Rumah Sakit BANUA MAMASE.

Tanggapan terdakwa :

- *Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.*

2. NATANIEL MAMBUdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita, di Dusun
- Ne'ke Desa Taupe Ketamatan Maniasa Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak
- pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit bagi orang lain
- yaitu terhadap Saksi Korban I KADBK. MOBISWANDITA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berada di depan sawah milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada 100 meter dari lokasi
- kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban saling dorong;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan suatu benda. namun saksi tidak dapat memastikan benda apa yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membuang benda yang digunakan untuk memukul saksi korban ke sungai;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi tersebut, baik terdakwa maupun saksi korban sudah tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat ada bercak darah pada tanah di lokasi kejadian.

Tanggapan terdakwa :

- *Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berjanji di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita, di Dusun Ne'ke Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit bagi orang lain yaitu terhadap Saksi Korban I KADEK MOBISWANDITA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN mengirimkan sms kepada isteri saksi korban yang isinya "kasih tau ELZI tidak berani telfon dia karena takut nanti suaminya yang angkat;
- Bahwa saksi korban membalas sms tersebut dengan kalimat "jangan selalu suruh isteriku menyampaikan pesan sama iparku";
- Bahwa terdakwa membalas sms saksi korban dengan kalimat "jangan macam-macam di Mamasa kalau kau mau aman di Mamasa karena saya kenal kamu..";
- Bahwa saksi korban kembali membalas sms tersebut dengan kalimat "kenapa kau ancam saya, kau yang salah karena kamu mau merusak rumah tangga iparku sama rumah tangga saya", kemudian terdakwa kembali membalas sms tersebut dengan kalimat "minta maaf bos jangan marah";
- Bahwa benar setelah saling sms tersebut, terdakwa emosi kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban bertemu dengan cara membeli nomor baru lalu menghubungi saksi korban dengan berpura-pura sebagai calon pembeli yang memesan 4 (empat) ekor babi;
- Bahwa tujuan terdakwa berpura-pura sebagai calon pembeli 4 (empat) ekor babi adalah ingin bertemu dengan saksi korban untuk melukainya;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Dusun Ne'ke Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung menanvai saksi korban "kamu yang bernama KADEK...?" lalu saksi korban menjawab "iya.." dan pada saat saksi korban hendak naik ke atas sepeda motor dan hendak memasukkan kunci ke kontak Honda Blade warna abu-abu/biru/hitam, terdakwa segera mengambil

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebatang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm yang terdapat di pinggir sawah dan langsung menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sebatang kayu tersebut;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban di bagian kepal belakang, tangan kiri dan punggung tangan kanan;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban terluka di bagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membuang sebatang kayu yang digunakan untuk menganiaya saksi korban ke sungai.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita, di Dusun Ne'ke Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa telah terjadi lindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit bagi orang lain yaitu terhadap Saksi Korban I KADEK MOBISWANDITA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN mengirimkan sms kepada isteri saksi korban yang isinya "kasih tau ELZI tidak berani telfon dia karena takut nanti suaminya yang angkat;
- Bahwa saksi korban membalas srr»s tersebut dengan kali mat "jangan selalu suruh isteriku menyampaikan pesan sama iparku";
- Bahwa terdakwa membalas sms saksi korban dengan kali mat "j an gar. ko macam-macam di Mamasa kalau kau mau aman di Mamasa karena saya kenal kamu.."
- Bahwa saksi korban kembali membalas sms tersebut dengan kalimat "kenapa kau ancam saya, kau yang salah karena kamu mau merusak rumah tangga iparku sama rumah tangga saya", kemudian terdakwa kembali membalas sms tersebut dengan kalimat "minta maafbos jangan marah";
- Bahwa benar setelah saling sms tersebut, terdakwa emosi kepada saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban bertemu dengan cara membeli nomor baru lalu menghubungi saksi korban dengan berpura-pura sebagai calon pembeli yang memesan 4 (empat) ekor babi;
- Bahwa tujuan terdakwa berpura-pura sebagai calon pembeli 4 (empat) ekor babi adalah ingin bertemu dengan saksi korban untuk melukainya;
- Bahwa sesampainya terdakwa di di Dusun Ne'ke Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung menanvai saksi korban "kamu yang bernama K.ADEK...?" lalu saksi korban menjawab "iya.." dan pada saat saksi korban hendak naik ke atas sepeda motor dan hendak memasukkan kune

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ponorogo Honda Blade warna abu-abu/biru/hitam, terdakwa segera mengambil sebatang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm yang terdapat di pinggir sawah dan langsung menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sebatang kayu tersebut;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban di bagian kepal belakang, tangan kiri dan punggung tangan kanan;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban terluka di bagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membuang sebatang kayu yang digunakan untuk menganiaya saksi korban ke sungai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa sakit/luka dan atau merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu sanipai selesainya pemeriksaan di persidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban I KADEK MOBISWANDITA mengatakan ditelfon oleh orang yang tidak dikenal memesan 4 (empat) ekor Babi, kemudian ketika bertemu orang tersebut lalu bertanva "kamu yang bernama KADEK..?" lalu saksi korban menjawab "iya." dan pada saat saksi korban hendak naik ke atas sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor dan Honda memasukkan ke kontak Honda Blade warna abu-abu/biru/hitam, tiba-tiba orang tersebut menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm dan mengenai bagian kepala saksi korban, tangan kiri dan punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban I KADEK MOBISWANDITA mengatakan setelah menganiaya saksi korban, orang tersebut diketahui sebagai terdakwa karena mengatakan "saya temanmu yang smsan tadi malam..";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN mengatakan setelah saling sms terdakwa emosi kepada saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban bertemu dengan cara membeli nomor baru lalu menghubungi saksi korban dengan berpura-pura sebagai calon pembeli yang memesan 4 (empat) ekor babi dengan tujuan untuk melukai saksi korban. kemudian setelah bertemu dengan saksi korban langsung mengambil sebatang kayu berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm yang terdapat di pinggir sawah dan langsung menyerang saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sebatang kayu tersebut ke bagian kepala belakang, tangan kiri dan punggung tangan kanan.

Dengan demikian unsur "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa sakit/luka dan atau merusak kesehatan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban I KADEK MOBISWANDITA mengatakan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm, menyebabkan luka pada bagian tangan kiri, luka pada punggung tangan kanan dan kepala saksi korban mengeluarkan darah sehingga harus dilakukan rawat inap di Rumah Sakit BANUA MAMASE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN mengatakan setelah menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm terdakwa melihat saksi korban terluka di bagian kepala yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Reportum Nomor: 007/VIII/RSBM/VI 1/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. RATNA SARI DEWI di Rumah Sakit Banua Mamase telah diperoleh hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada korban ditemukan:
 - Luka robek di kepala dengan ukuran 5,5 cm;
 - Luka memar di lengan kiri dan punggung tangan kanan.
- Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan, putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala dan luka memar di lengan kin dan punggung tangan kanan, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. Dengan demikian unsur "Menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa sakit/luka dan atau merusak kesehatan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2,7 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit/luka terhadap Saksi Korban;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Korban sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selam dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa memiliki tanggungan 1 orang isteri dan 2 orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit bagi orang lain** " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NIKODEMUS Alias PAPA ERLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang 52 cm, lebar 4 cm dan tebal 2.7 cm;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh YULIANTI MUHIDIN,SH. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, SH.M.Hum dan MUH. GAZALI ARIEF,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASTUR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OKTOVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.H.

YULIANTI MUHIDIN, S.H,

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

MASTUR, S.H.